

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Gaya hidup merupakan upaya untuk membuat diri menjadi lebih percaya diri dengan cara tertentu. Berdasarkan pengalaman sendiri yang dilihat dengan realitas sosial, individu memilih berpenampilan maupun pola hidup yang menurutnya sesuai dengan keinginannya dan untuk ditampilkan dengan ruang sosial.

Gaya hidup atau Lifestyle adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan sesuai dengan aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Tak jarang manusia mengimbangi kemajuan zaman dan menerapkan pada pola hidup mereka, gaya hidup yang beriringan dengan kemajuan zaman tentunya tidak ada henti-hentinya.

Dalam kehidupan berumah tangga ada 2 kebutuhan yang tak dapat di hindari, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, jika manusia hidup berdasarkan sesuatu yang melebihi dari kebutuhannya adalah suatu keinginan bukan lagi kebutuhan. Dalam hidup berumah tangga kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana mestinya mencukupi kebutuhan, bukan berarti setiap hal yang diinginkan oleh pasangannya mengartikan sebuah kebutuhan. Sehingga ketika suami tak mampu memenuhi keinginan istri, banyak hal yang istri lakukan diluar sepengetahuan suami.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Pasal 36 ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur

tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi Undang-undang ini memberi peluang untuk memberlakukan system hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.

Demikian juga *Kompilasi Hukum Islam* juga mengakui adanya harta bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal 86 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-masing

Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain.” Menurut KUH Perdata, apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan

perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nissa [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”<sup>2</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga. Artinya, suami berhak mengelola keuangannya tanpa harus mempertanggung jawabkannya

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002), h. 38-39.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Grafika, 2009), h. 84.

kepada istri. Suami berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka kepada istrinya, bukan semuanya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, maka bertambah pula pola tanggung jawab. Hal yang belum dipersoalkan pada masa lalu menjadi penting untuk diperhatikan pada masa kini. Kalau masalah hanya baru terpikirkan bagaimana bisa terpenuhi pangan dan sandang serta rumah seadanya, secara perlahan penunjang kebutuhan primer semakin banyak pula. Jika dulu yang dimaksud kebutuhan primer hanya sandang, pangan dan rumah, saat ini bisa lebih dari itu semua seperti biaya keperluan yang lain sehingga menjadi pemicu seorang suami untuk lebih bekerja keras atau bahkan ada problematika lain yang terwujud dari macam-macam kebutuhan tersebut. Seperti salah satu dari kedua belah pihak mempergunakan harta untuk kepuasan pribadi.<sup>3</sup>

Di sisi lain, justru istrilah yang wajib meminta izin untuk menggunakan harta suami yang tidak/belum diberikan

---

<sup>3</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada), h, 214.

kepadanya. Istri boleh bersedekah dengan harta suaminya jika tahu pasti suaminya rela. Jika tidak, hukumnya haram.<sup>4</sup>

Banyak persoalan terjadi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, salah satunya menyangkut harta diantara keduanya, dimana terkadang seorang istri mempergunakan harta suami untuk keperluan pribadi diluar kepentingan keluarga, tentunya dengan permasalahan ini istri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suami yang mempunyai hak dan wewenang harta tersebut. Baik dengan alasan kurangnya nafkah yang suami berikan selama ini akan tetapi jika penggunaan harta tersebut diluar kebutuhan keluarga maka sepatutnya istri meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebagaimana dalam Pasal-pasal KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:

1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
2. Harta bersama menjadi harta bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Jilid IV, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 616.

b). Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:

1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama;
2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari;
3. Tanpa mempersoalkan atas Nama siapa terdaftar.

c). Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.

d). Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

e). Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dan masing-masing istri.

f). Apabila perkawinan putus (mati atau cerai);

1. Harta bersama dibagi dua;
2. Masing-masing mendapat setengah bagian;
3. Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.

g). sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (pasal 95);

1. Ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) c peraturan pemerintah no.9 Tahun 1975;

2. Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.

Dalam KHI huruf a ayat (1) sudah jelas bahwa harta pribadi tetap menjadi milik pribadi itu berarti jika seorang istri menggunakan harta suami untuk keperluan pribadi maka istri harus memiliki ijin terhadap suami dalam penggunaan harta tersebut. Karena harta bawaan dengan harta milik bersama itu berbeda kepemilikannya.

Boleh saja suami menyerahkan seluruh uang penghasilannya kepada istri untuk dikelola demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa harta tersebut adalah tetap dalam hitungan kepemilikan suami. Istri hanya sekedar pengelola. Oleh karena itu, istri harus berusaha maksimal dalam memegang amanah, tidak boleh dipergunakan di luar batas kebutuhan kecuali atas izin dari suaminya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari latar belakang diatas, bahwa istri tidak diperbolehkan mempergunakan harta suami untuk kepentingan pribadi seperti pemenuhan gaya hidup tanpa seizin suami. Maka

---

<sup>5</sup><https://konsultasisyariah.com/1164-membelanjakan-harta-tanpa-izin-suami.html>. Diakses pada 12 januari 2020 pada pukul 00:40.



dari itu penulis terdorong untuk mengambil judul skripsi yang berjudul **KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN HARTA BENDA SUAMI OLEH ISTRI UNTUK MEMENUHI GAYA HIDUP (Studi Kasus di Desa Pontang)**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap standar pemberian nafkah suami terhadap istri?
2. Bagaimana hukum penggunaan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup menurut hukum Islam?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat dari hukum Islam yang mengatur dalam pemanfaatan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui standar pemberian nafkah suami terhadap istri menurut syariat Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup menurut hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui bagaimana hukum harta seorang suami yang digunakan oleh seorang istri untuk memenuhi gaya hidup.

2. Bagi Akademik

Dengan melakukan kajian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan harta suami terhadap istri untuk memenuhi gaya hidup.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan, dalam mengkaji tentang pemanfaatan harta suami oleh istri dalam memenuhi gaya hidup.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Pengkajian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan. Penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai pemanfaatan atau perizinan harta suami dan istri. Antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitron Ali Sofyan yang berjudul: SUAMI MENGGUNAKAN HARTA ISTERI YANG BEKERJA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga TKW Di Dusun Candragopa, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap). skripsi ini menyimpulkan bahwasannya suami menggunakan harta isteri di dalam KHI diperbolehkan sesuai dengan pasal 80 ayat 6 dan pasal 87 ayat 2, akan tetapi dengan ketentuan atas persetujuan kedua belah pihak. Segala sesuatu yang mempengaruhi antar hak suami dan isteri tidak menjadikan problematika dalam

keluarga. Intinya bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi untuk masa depan anak agar menjadi lebih baik di masa tuanya, terutama pendidikan. Baik pendidikan sekolah maupun pendidikan agama, karena seorang anak yang sukses juga adalah cerminan didikan orang tuanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Evi Djuniarti yang berjudul: HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code). Skripsi ini menyimpulkan bahwa Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHPerduta sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua harta

benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHPerdara sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Kedudukan harta benda dalam KUHPerdara sebagaimana dapat

dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yenita Martha Pandiangan yang berjudul: ANALISIS YURIDIS ATAS TUNTUTAN SUAMI TERHADAP HARTA BAWAAN ISTRI YANG DIPEROLEH SEMASA PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO.146/Pdt.G/2014/PN.Dps). Yang menyimpulkan bahwa Harta bawaan suami atau istri tidak dapat dituntut untuk dibagi bersama bilamana terjadi perceraian karena suami atau istri tidak dapat menuntut harta yang bukan haknya, kecuali suami atau istri dapat membuktikan bahwa dia (suami atau istri) turut serta atau ada andil dalam proses pembelian atau pembiayaan atas perolehan harta tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang lengkap dan akurat bahwa harta yang diperoleh adalah merupakan harta bersama suami dan istri. Pepatah latin berkata “Nemo dat quod non habet” yang artinya bahwa tidak seorangpun dapat memberikan

apa yang tidak dipunyainya”, dalam hal ini kepemilikan harta bersama perkawinan, seorang istri atau suami tidak dapat dipaksakan untuk membagi, mengalihkan atau memberikan hak milik bersama kepada pasangannya dimana ia sendiri tidak memiliki harta bersama tersebut.

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang spesifik karena belum adanya penelitian terhadap kajian hukum Islam tentang pemanfaatan harta benda suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal dengan adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas

nama *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami istri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Demikian, harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk.

Pertama, adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.

Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.<sup>6</sup>

Pasal 86 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 121-121.



- (1). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami dikuasai penuh olehnya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(An-Nissa ayat5).<sup>7</sup>

– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ « لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا  
عِصْمَتَهُ

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: **“Tidak boleh bagi seorang perempuan yang bersuami untuk membelanjakan harta pribadinya (tanpa seizin suaminya).”** (HR Abu Daud no 3546, Nasai no 3756, Ibnu Majah no 2388 dan dinilai al Albani sebagai hadits hasan shahih).

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 77.

Hadits ini di kompromikan dengan hadits-hadits yang lain di katakan bahwa di antara bentuk pergaulan yang baik antara suami dan istri adalah jika seorang istri ingin membelanjakan harta pribadinya untuk membeli sesuatu atau berinfak hendaknya bercerita kepada suaminya terlebih dahulu. Inilah adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang istri dan itulah yang terbaik.

Berdasarkan uraian di atas menggunakan harta pribadi saja harus meminta izin terhadap suami apalagi jika menggunakan harta suami untuk keperluan pribadi, karena itu menyangkut adab istri terhadap suami.

Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah membedakan antara harta suami dan harta istri. Seperti yang Allah ungkapkan terkait aturan pembagian warisan. Karena itu, suami bisa mendapat warisan dari harta istri, sebaliknya istri juga mendapat warisan dari harta suami.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS An-Nissa[4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

*“Kalian wahai para suami, berhak mendapatkan warisan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh para istri, jika istri tidak mempunyai anak. Namun, Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu berhak mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Warisan itu dibagi sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya. Para istrimu berhak memperoleh warisan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Namun, jika kamu mempunyai anak, maka istrimu hanya berhak memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”<sup>8</sup>*

Dalam ayat di atas, Allah Swt membedakan antara harta suami dan harta istri. Sehingga ketika meninggal, ada yang diwariskan untuk keluarganya. Suami baru berhak menguasai harta istrinya sebagai warisan, setelah istrinya meninggal. Itupun dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan syariat. Demikian pula istri. Dia berhak mendapat bagian warisan dari harta suaminya, dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan syariat.

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 79.

Adanya saling mewarisi antara suami dan istri, menunjukkan bahwa apa yang dimiliki suami tidak otomatis menjadi milik istri dan sebaliknya. Masing-masing memiliki hak atas harta yang mereka miliki. Jika semua harta yang masuk ke dalam rumah menjadi milik bersama, tentu tidak ada aturan masalah warisan.

Istri hanya punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Nafkah dengan nilai yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun suami tidak berkewajiban memberi lebih dari nafkah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Lelaki itu menjadi pemimpin bagi para istrinya, disebabkan Allah memberikan kelebihan bagi mereka dan karena mereka memberikan nafkah kepada istrinya dari harta mereka”. (QS. an-Nisa: 34)<sup>9</sup>*

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 84.

dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan, harta pencarian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 80 KHI:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
  - a). Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b). Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

---

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 7.

c). Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama<sup>11</sup>. jika salah satu dari kedua belah pihak memindah atau menjual harta dengan persetujuannya sendiri itu tidak dibenarkan melainkan atas izin kedua belah pihak karena harta tersebut terkumpul disaat awal mula di sahkannya perkawinan maka segala sesuatu yang menyangkut harta bersama harus melalui persetujuan bersama pula.

---

<sup>11</sup> Undang-undan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 92.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat deskriptif. Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primary), maupun sumber kedua (secondary) yang relevan dengan sumber kedua. Setelah mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu dengan menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk menjadikan sebuah kesimpulan.

### **2. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini memiliki bobot keilmuan yang bermanfaat untuk dikaji dan menjadikan referensi . berdasarkan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan skunder.

a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa :

- KHI huruf a ayat (1) dan (2)
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.

b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam masalah-masalah penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari:

**Bab I:** Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian,



Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**Bab II:** Tinjauan umum kantor desa Pontang.

**Bab III:** Kajian teoritis tentang nafkah dan harta dalam perkawinan beserta ruang lingkupnya.

**Bab IV:** Kajian pemanfaatan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup

**Bab V:** Bab penutup ini berisikan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.